



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR: *04* /HK.03.1/1804/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314 / ORT.07 / Kpts /01 /KPU /V/2021, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07/ Kpts/01/KPU/V/2021, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010 - 2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

9. Peraturan KPU No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314 / ORT.07 / Kpts /01 /KPU /V/2021, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022;

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang - Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum pada Lampiran I yang merupakan

- KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim - tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab pada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Liwa

Pada tanggal : Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
 NOMOR : /HK.03.1/1804/3/2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
 REFORMASI BIROKRASI DI KPU KABUPATEN  
 LAMPUNG BARAT TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1.	ARIP SAH, S.Kom.	Ketua KPU	Pengarah merangkap ketua	1. Melakukan koordinasi dan evaluasi program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat. 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melaksana program reformasi birokrasi Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat
2.	SURYA PIRNATA S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	SYARIF EDIANSAH,S.HI . MM	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	INDAH DIAN SARI,S.HI. M.HI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	AHMAD SOLEH, S.H.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
<b>PELAKSANA</b>				
1.	REDY KENNEDY, M.IP.	Sekretaris KPU Lampung Barat	Ketua	Melakukan dan memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	OKTO PRIADI, S.Pd.I., M.M.	Kasubbag Program, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	1. Menyusun Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi
2.	HAIRIL ANWAR,	Kasubbag	Anggota	

3.	MEYDIANTIKA AZALI, S.H.	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	2. Melaksana-kan Sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
4.	SYARPIN RIADI, A.Md.	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
5.	JANUARDI	Mengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Anggota	

#### II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

1.	YUANITA CHRISTIANTI, S.E.	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi Peraturan yang di keluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat  2. Melakukan pemetaan Peraturan dan Perundang- Undangan yang tidak harmonis atau sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat
2.	EDISON, S.H.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
3.	PUTI YUMARNI, S.E.	Pengelola Kepegawaian	Anggota	
4.	MEYDIANTIKA AZALI, S.H.	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
5.	RANGGA PERDANA, S.IP.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	

#### III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

1.	YUANITA CHRISTIANTI, S.E.	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	Rekrutmen Badan Adhoc dan bimbingan teknis terbentuknya PPK, PPS, KPPS
2.	AMAT ARIYANTO, S.IP.,M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	RANGGA PERDANA, S.IP.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
4.	EDISON, S.H.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
5.	PUTI YUMARNI, S.E.	Pengelola Kepegawaian	Anggota	

#### IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA

1.	HAIRIL ANWAR, S.IP., M.M.	Kasubbag Teknik Pemilu	Koordinator Merangkap	1. Mengoordinasikan Penyusunan Dokumen
----	------------------------------	---------------------------	--------------------------	---



5.	SYARPIN RIADI, A.Md.	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	AMAT ARIYANTO, S.IP.,M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat
2.	OKTO PRIADI,S.Pd.I., M.M.	Kasubbag Program, Data dan Informasi	Anggota	
3.	LEKO ROAIDA, S.E.	Penyusunan Laporan Keuangan	Anggota	
4.	RANGGA PERDANA, S.IP.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
5.	MEYDIANTIKA AZALI, S.H.	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
<b>VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	HAIRIL ANWAR, S.IP., M.M.	Kasubbag Tehnik Pemilu dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota	1. Menyiapkan Standar Pelayanan dalam pelayanan Publik 2. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik
2.	OKTO PRIADI, S.Pd.I., M.M.	Kasubbag Program, Data dan Informasi	Anggota	
3.	JUNAIDI, S.T.	Penyusunan Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota	
4.	JANUARDI	Mengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Anggota	
5.	EDISON, S.H.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	REDY KENNEDY, M.IP.	Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah dijalankan 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi di
2.	AMAT ARIYANTO, S.IP., M.M	Kasubbag Keuangan,Umu m dan Logistik	Wakil Ketua Koordinator Perubahan di Bagian	

3.	OKTO PRIADI, S.Pd.I., M.M.	Kasubbag Program, Data dan Informasi	Anggota	serta melaporkan kepada tim pengarah bersama tim birokrasi 3. Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai melakukan perubahan 4. Mental dan prilaku yang sejalan reformasi birokrasi secara aktif
4.	HAIRIL ANWAR, S.IP., M.M.	Kasubbag Tehnik Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5	YUANITA CHRISTIANTI, S.E.	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di : Liwa

Pada tanggal : 27 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

